



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 898/KPN. W18-U2/SK.HK1.2.5/XII/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan peratuarn Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 Jo.Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sturtural dan Peratuarn Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :KMA/065/SK/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 Pembentukan Tim Pembuatan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim dan Revisi Buku I, II, III maka untuk obyektifitas dalam pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan fungsional/struktural eselon III kebawah serta pengangkatan dalam pangkat dilingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan perlu adanya suatu pertimbangan dari badan pertimbangan jabatan kepangkatan ;

b. Bahwa untuk obyektifitas dalam pengusulan , pemindahan/mutasi pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Balikpapan perlu pertimbangan BAPERJAKAT ;

c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural atau tenaga teknis Peradilan ;

d. Bahwa pejabat yang ditunjuk tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;

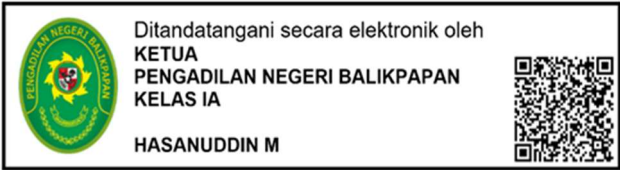
5. Pola Bindalmin Mahkamah Agung RI Buku I dan Buku II ;



MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENGANGKATAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
- KESATU :** Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 40/KPN.W18-U2/HK.1.2.5/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pengangkatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- KEDUA :** Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota BAPERJAKAT pada Pengadilan Negeri Balikpapan ;
- KETIGA :** Tim mempunyai fungsi dan tugas antara lain :
- a. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural/tenaga teknis peradilan
 - b. Memberikan pertimbangan tentang pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti diklat perjenjangan
 - c. Memberikan pertimbangan tentang Kenaikan Pangkat Pilihan bagi aparat Pengadilan Negeri Balikpapan.
 - d. Memberikan pertimbangan tentang permohonan mutasi ke Pengadilan Negeri Balikpapan.
 - e. Sebagai tim penilai terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi luar biasa baik.
- KEEMPAT :** Ketua Tim bertugas memimpin rapat baperjakat serta melaporkan secara tertulis hasil rapat tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan disertai dengan alasan-alasannya.
- KELIMA :** Sekretaris tim mempunyai fungsi dan tugas :
- a. Membantu Ketua tim dalam melaksanakan tugas
 - b. Menginventarisir dan menyusun konsep bahan-bahan dan data untuk rapat BAPERJAKAT.
 - c. Menyusun konsep jadwal pelaksanaan rapat
 - d. Menyerahkan hasil keputusan BAPERJAKAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah di tanda tangani oleh anggota BAPERJAKAT.
- KEENAM :** Bahan-bahan untuk rapat BAPERJAKAT disediakan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dan diserahkan kepada ketua BAPERJAKAT
- KETUJUH :** Anggota Tim bertugas menghadiri persidangan, memberikan usul, saran dan pertimbangan dan menandatangani hasil persidangan BAPERJAKAT.
- KEDELAPAN :** hasil pertimbangan sidang BAPERJAKAT bersifat rahasia dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan akhir.
- KESEMBILAN :** Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan Di : Balikpapan
Tanggal : 18 Desember 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 898/KPN.W18-U2/SK.HK1.2.5/XII/2025
TANGGAL : 18 Desember 2025

SUSUNAN TIM BAPERJAKAT PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim BAPERJAKAT
1	2	3	4
1.	AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H.,M.H NIP. 197807302003121003	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum. NIP. 198104132006041004	Hakim Pengawas Kepegawaian	Anggota
3.	IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H. NIP. 198404212009041004	Hakim Pengawasan Kepaniteraan Hukum	Anggota
4.	MUNIR HAMID, S.H.M.H. NIP. 196812311989031012	Panitera	Anggota
5	SYAHRUDDIN, S.E. NIP. 197806272009041002	Sekretaris	Anggota
6	FAHRONI, Amd NIP. 198109172006041003	Kasub. Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris

Ditetapkan Di : Balikpapan
Tanggal : 18 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M



